Nama : Ilmi Faizan

NIM : E1E120011

Mata Kuliah : Etika Profesi

**Soal Mid**

1. Identifikasi masing-masing 2 kegiatan yang pernah anda lakukan yang menurut anda (secara sadar dan objektif) melanggar etika profesi dan sinkronkan dengan UU ITE pasal berapa (sebutkan pasalnya) dalam kaitannya dengan:
2. Anda sebagai mahasiswa Jurusan Teknik Informatika UHO.
3. Anda sebagai pengguna media sosial.
4. Anda sebagai seorang programmer.

* Dua kegiatan yang pernah saya lakukan melanggar UU ITE kaitannya sebagai mahasiswa Jurusan Teknik Informatika UHO, yaitu :
* Pasal 35 UU ITE : “Pemalsuan dokumen elektronik dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan pengrusakan”, yaitu dimana saya pernah menggunakan informasi elektronik dalam hal ini tanda tangan elektronik milik dosen tanpa izin untuk dikampirkan ke krs. Hal ini saya lakukan dikarenakan pada saat itu waktu penawaran mata kuliah sangat mendesak dan sudah tidak memungkinkan untuk meminta tanda tangan secara langsung ke dosen pengampu.
* Pasal 31 ayat (1) UU ITE : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain”, yaitu saya pernah melakukan penyadapan materi dan soal ujian pada salah satu mata kuliah. Dimana saat itu saya merekam dan mencatat soal ujian dari kelas lain. Hal ini termasuk ke dalam pelanggaran dokumen elektronik karena saya memperoleh informasi yang seharusnya tidak diketahui secara publik.
* Dua kegiatan yang pernah saya lakukan melanggar UU ITE kaitannya sebagai pengguna media sosial, yaitu :
* Pasal 30 ayat (1) UU ITE : “Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun”, yaitu saya pernah mengakses akun media sosial teman saya yang dimana pada saat itu akun media sosialnya masih dalam keadaan login dihandphone saya. Saya juga sempat iseng mengirimi pesan kebeberapa kontak menggunakan akun media sosialnya. Hal ini termasuk kedalam pelanggaran UU ITE karena saya telah mengakses dan menggunakan akun milik orang lain tanpa persetujuan si pemilik akun.
* Pasal 25 UU ITE : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”, yaitu saya pernah melakukan transaksi illegal ke salah satu website penyedia game pc. Dimana situs ini menyediakan game-game konsole dan pc dengan harga yang sangat sangat murah dan beberapa game yg tadinya berbayar menjadi gratis dan ini berbanding terbalik ketika kita membeli langsung ke situs resmi game tersebut. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap karya/hak cipta karna dapat merugikan orang lain (produsen game).
* Dua kegiatan yang pernah saya lakukan melanggar UU ITE kaitannya sebagai programmer, yaitu :
* Pasal 31 ayat (1) UU ITE : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.”, yaitu dimana saya pernah mencoba melakukan penyadapan ke salah satu akun google teman saya. Riwayat atau history login yang pernah dia lakukan masih tersimpan di browser dan dengan itu saya masih dapat login ke akun googlenya. Tidak hanya itu, melalui akun google tersebut semua informasi baik data pribadi, informasi kontak, history penelusuran, sampai lokasi dia saat ini dapat saya ketahui secara real time.
* Kasus kedua masih berhubungan dengan pasal 31 ayat (1) UU ITE, dimana saya pernah melakukan hacking paket data telkomsel. Saat itu sedang marak maraknya penggunakan internet gratis. Yang saya lakukan adalah dengan memanfaatkan bug yaitu sebuah alamat url yang digunakan untuk terhubung ke berbagai layanan internet walaupun tanpa kuota dan pulsa. Ini merupakan rekayasa pengiriman data karena server mengira bahwa request yang dikirimkan adalah data valid yang digunakan untuk mengakses layanan di internet.

1. Sebutkan dan Jelaskan kategori/jenis-jenis sertifikasi berikut serta berikan contoh perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan yang mensyaratkan/nmemprioritaskan sertifikasi tersebut kepada pelamar.
2. Sertifikasi CompTIA
3. RHCE (Red Hat Certified Engineer)
4. Sertifikasi Java yang dikeluarkan oleh Oracle
5. Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA) dan Mikrotik Certified Wireless Engineer (MTCWE).

* Jawab :

1. CompTIA adalah asosiasi perdagangan non-profit yang menyediakan ujian sertifikasi dan kursus persiapan ujian untuk teknologi informatika. CompTIA mengembangkan ujian pelatihan dan sertifikasi untuk dasar manajemen sistem operasi, manajemen jaringan, keamanan, pengembangan open-source, cloud, dan mobilitas. Pengembangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sertifikasi dapat memenuhi kebutuhan tantangan sesuai perkembangan teknologi saat ini.

Perusahaan yang mensyaratkan/memprioritaskan Sertifikasi CompTIA yaitu :

* IT Security Operation Center (PT Karya Solusi Prima Sejahtera)
* IT Security Analyst ( PT Karya Solusi Prima Sejahtera )
* Network Security Engineer (PT Lintas Teknologi Indonesia)
* IT System Operations (PT Panin Dai-ichi Life)

1. RHCE (Red Hat Certified Engineer) merupakan sertifikasi yang menawarkan seseorang menjadi system administrator. Lulusan sertifikasi ini diharapkan mampu melakukan konfigurasi atau melakukan troubleshoot saat terjadi insiden pada sistem.

Perusahaan yang mensyaratkan/memprioritaskan Sertifikasi RHCE (Red Hat Certified Enginerr) yaitu :

* DevOps Engineer (PT Jatelindo Perkasa Abadi)
* Linux Engineer (PT Euronet Technologies Indonesia)
* IT Infrastructure Engineer (PT Sarana Pactindo)
* NOC Engineer (PT Datacom Diangraha)

1. Perusahaan yang mensyaratkan/memprioritaskan Sertifikasi RHCE (Red Hat Certified Enginer) yaitu :

* PT Java Inti Sarana
* PT Adi Media Expertindo
* Scopic (Remote Java Developer)
* ProSpace (Backned Engineer Java)

1. Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA), merupakan sebuah sertifikasi/pelatihan yang membantu untuk memahami apa saja yang dibutuhkan dalam implementasi jaringan berbasis Mikrotik. Dalam pelatihan ini juga akan dibekali dengan pengenalan mikrotik, sampai pada akhirnya bisa memahami dan bisa membuat jaringan dasar sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan.

Mikrotik Certified Wireless Engineer (MTCWE), merupakan sebuah program sertifikasi dari MikroTik untuk teknisi (Network Engineer) pada tingkatan engineer-level. Sertifikasi ini membantu Network Engineer untuk memahami perencanaan dan implementasi wireless menggunakan perangkat MikroTik.

Perusahaan yang mensyaratkan/memprioritaskan Sertifikasi RHCE (Red Hat Certified Enginer) yaitu :

* PT Info Media Nusantra (Telkom Group) sebagai IT Support (Jaringan)
* PT Personel Alih Daya (IT Infrastructure Specialist)
* Taxprime (IT Support)
* PT Wira Internasional Teknologi (Vyatta Indonesia) sebagai IT Support